



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adzie Andias Moko Bin Wakijan
2. Tempat lahir : Pasir Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan
Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sp.Kap/10/IX/2022/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakda didampingi Penasehat Hukum yang bernama Sdr.Fauzi, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sukarno Hatta No.28 RT.001 RW 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Sdn tanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO BIN WAKIJAN bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO BIN WAKIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning berupa hexymer;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berupa hexymer;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning berupa hexymer;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO BIN WAKIJAN pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 bertempat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa memesan obat HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir melalui aplikasi Shopee dengan nama toko "PIL AYAM" seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diantarkan melalui kurir J&E pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib kemudian pil hexymer tersebut terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik klip bening sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer. Kemudian pada tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 13.00 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL untuk membeli pil HEXYMER lalu terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. NAUFAL MUFADIL dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamtim dan ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil kemudian terdakwa simpan diatas pelapon rumah terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.30 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL kerumah terdakwa untuk membeli kembali pil HEXYMER kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang lalu tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib datang anggota kepolisian menggerbek rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu anggota melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil diatas pelapon kamar rumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3045/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,363 cm dengan berat netto keseluruhan 44,640 gram

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO BIN WAKIJAN pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022 bertempat di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:
- Berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa memesan obat HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir melalui aplikasi Shopee dengan nama toko "PIL AYAM" seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diantarkan melalui kurir J&E pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib kemudian pil hexymer tersebut terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik klip bening sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer. Kemudian pada tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 13.00 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL untuk membeli pil HEXYMER lalu terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. NAUFAL MUFADIL dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Lamtim dan ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil kemudian terdakwa simpan diatas pelapon rumah terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.30 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL kerumah terdakwa untuk membeli kembali pil HEXYMER kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang lalu tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib datang anggota kepolisian menggerbek rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu anggota melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil diatas pelapon kamar rumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3045/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,363 cm dengan berat netto keseluruhan 44,640 gram

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trindo Romanda, Sr S.H Bin Sairo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO BIN WAKIJAN;
- Benar, berawal ketika saksi beserta anggota Satres Narkotika Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap seorang pria bernama MUHAMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL kedua pria tersebut hendak membeli pil hexymer dari terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO lalu setelah dilakukan interogasi kepada M ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL keduanya pernah membeli pil hexymer sebelumnya kepada terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning berupa HEXYMER dan saat tersebut M ULIN dan NAUFAL MUFADIL hendak membeli kembali pil hexymer dari terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat membeli sudah keburu tertangkap oleh penyidik polres Lampung Timur;
- Benar, bahwa selanjutnya saksi dan tim segera melakukan penangkapan kepada terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO BIN WAKIJAN di rumah terdakwa di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning berupa hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil yang saksi temukan di atas pelapon kamar gudang rumah ADZIE ANDIAS MOKO serta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin produksi maupun izin edar atas pil warna kuning diduga hexymer tersebut;
- Bahwa pada kemasan pil warna kuning tersebut tidak terdapat nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) RI;

2. Saksi Muhammad Ulin Nuha Bin Syafi'i yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, saksi didatangi oleh anggota Polres Lampung Timur guna dimintai keterangan terkait pembelian pil hexymer kepada terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO;
- Benar, setelah dilakukan interogasi kepada M ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL keduanya pernah membeli pil hexymer sebelumnya kepada terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning berupa HEXYMER dan saat tersebut M ULIN dan NAUFAL MUFADIL hendak membeli kembali pil hexymer dari terdakwa ADZIE ANDIAS MOKO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat membeli sudah keburu tertangkap oleh penyidik polres Lampung Timur;
- Benar, saksi pernah membeli pil hexymer dari terdakwa ADZIE sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing seharga Rp. 50.000,- (lima puluh) ribu rupiah yang berisikan 12 (dua belas) butir pil warna kuning berupa HEXYMER yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang mana saksi ketahui sdr. NAUFAL MUFADIL juga membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan 12 (dua belas) butir pil warna kuning berupa hexymer;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ADZIE menjual pil hexymer yaitu dari lisan ke lisan antara teman-teman pergaulan, bahwa pada bungkus pil tersebut tidak terdapat merk, indikasi obat, dosis, anjuran pemakaian, dan sebagainya melainkan hanya bungkus polos berupa plastik klip bening;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADZIE bukanlah apoteker atau profesional yang mempunyai izin edar dari pemerintah maupun instansi terkait dalam hal mengemas, mempromosikan dan atau mengedarkan obat jenis tablet warna kuning berupa hexymer;
- Terhadap keterangan Saksi Muhammad Ulin Nuha Bin Syafi'i, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari 04 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Desa Pasir Saksi Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Kecil Polos Warna Krem. 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 12 (dua belas) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 40 (empat puluh) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening Ukuran Sedang. 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening Kecil dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa saat penangkapan adalah uang saudara Muhammad Ulin dan Naufa Mufadil dan uang tersebut untuk membeli obat Heximer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer dengan cara membeli di aplikasi shopee dengan cara memesan dengan mencantumkan nama Pil Ayam;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan harga Rp700.000,00 dan mendapatkan satu bungkus plastik yang berisikan 500 butir pil;
- Bahwa setelah pesanan berupa pil sebanyak 500 butir kemudian Terdakwa mengemasnya kembali kedalam palstik klip bening dengan isi 10 butir pil;
- Bahwa Terdakwa memesan baranbg tersebut diaplikasi shopee tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 gustus 2022 sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual baramng tersebut kwpda saduara Muhammad Ulin dan Naufal Mufadil dengan harga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli atau mengedarkan baran berupa pil Hexymer tersebut dilarang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa memesan obat HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir melalui aplikasi Shopee dengan nama toko "PIL AYAM" seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diantarkan melalui kurir J&E pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib kemudian pil hexymer tersebut terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik klip bening sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer. Kemudian pada tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 13.00 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL untuk membeli pil HEXYMER lalu terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. NAUFAL MUFADIL dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab. Lamtim dan ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil kemudian terdakwa simpan diatas pelapon rumah terdakwa sendiri. Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.30 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL kerumah terdakwa untuk membeli kembali pil HEXYMER kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang lalu tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib datang anggota kepolisian menggerbek rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu anggota melakukan penggeledahan ditemukan barang buti berupa 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



belas) butir pil warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil diatas pelapon kamar rumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3045/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,363 cm dengan berat netto keseluruhan 44,640 gram dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem;
2. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning berupa hexymer;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berupa hexymer;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning berupa hexymer;
5. 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang;
6. 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 226/Pen.Pid/2022/PN Sdn tanggal 9 Juni 2022 serta telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu:

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3045/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,363 cm dengan berat netto keseluruhan 44,640 gram dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Adzie Andias Moko Bin Wakijan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Kecil Polos Warna Krem. 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 12 (dua belas) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 40 (empat puluh) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening Ukuran Sedang. 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening Kecil dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer dengan cara membeli di aplikasi shopee dengan cara memesan dengan mencantumkan nama Pil Ayam dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu bungkus plastik yang berisikan 500 butir pil;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual obat Hexymer kepada saduara Muhammad Ulin dan Naufal Mufadil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli atau mengedarkan baran berupa pil Hexymer tersebut dilarang;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa memesan obat HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir melalui aplikasi Shopee dengan nama toko "PIL AYAM" seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diantarkan melalui kurir J&E pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib kemudian pil hexymer tersebut terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik klip bening sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer. Kemudian pada tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 13.00 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL untuk membeli pil HEXYMER lalu terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. NAUFAL MUFADIL dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab. Lamtim dan ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil kemudian terdakwa simpan diatas pelapon rumah terdakwa sendiri. Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.30 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL kerumah terdakwa untuk membeli kembali pil HEXYMER kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang lalu tidak lama kemudian sekira jam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wib datang anggota kepolisian menggerbek rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu anggota melakukan penggeledahan ditemukan barang buti berupa 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil diatas pelapon kamar rumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3045/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,363 cm dengan berat netto keseluruhan 44,640 gram dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil;

- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli barang tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual barang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa bukan apoteker/ tenaga ahli kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3045/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,363 cm dengan berat netto

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 44,640 gram dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

KESATU;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa atas bentuk dakwaan alternatif tersebut dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan lebih cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang menjadi subyek hukum;

Menimbang bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang tertera dalam dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan,



kehasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (bunyi ayat (2)) sedangkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (bunyi ayat (3));

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring pada kbbi.kemdikbud.go.id adalah membawa atau menyampaikan atau mengeluarkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur telah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Adzie Andias Moko Bin Wakijan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Kecil Polos Warna Krem. 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 12 (dua belas) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 40 (empat puluh) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening Ukuran Sedang. 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening Kecil dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan obat Hexymer dengan cara membeli di aplikasi shopee dengan cara memesan dengan mencantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pil Ayam dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu bungkus plastik yang berisikan 500 butir pil;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual obat Hexymer kepada saduara Muhammad Ulin dan Naufal Mufadil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa memesan obat HEXYMER sebanyak 500 (lima ratus) butir melalui aplikasi Shopee dengan nama toko "PIL AYAM" seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diantarkan melalui kurir J&E pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 10.00 wib kemudian pil hexymer tersebut terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik klip bening sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer. Kemudian pada tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 13.00 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL untuk membeli pil HEXYMER lalu terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer kepada sdr. NAUFAL MUFADIL dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti kab. Lamtim dan ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning hexymer, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil kemudian terdakwa simpan diatas pelapon rumah terdakwa sendiri. Bahwa kemudian pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.30 wib datang sdr. MUHAMMAD ULIN NUHA dan NAUFAL MUFADIL kerumah terdakwa untuk membeli kembali pil HEXYMER kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang lalu tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wib datang anggota kepolisian menggerbek rumah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Desa. Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu anggota melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran kecil diatas pelapon kamar rumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3045/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,363 cm dengan berat netto keseluruhan 44,640 gram dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3045/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan Dirly Fahmi Rizal, S.Farm. sebagai pemeriksa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening berisi 300 (tiga ratus) butir tablet warna kuning logo mf masing-masing dengan diameter 0,714 cm dan tebal 0,363 cm dengan berat netto keseluruhan 44,640 gram dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, mengandung Triheksifenidil;

Menimbang bahwa dengan demikian dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Agung Mareta Bin Suparlan yang mana telah dibelinya dari Terdakwa tersebut POSITIF (+) mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah a) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; b) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang oleh karena itu yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu haruslah sediaan farmasi (dalam perkara a-quo adalah Trihexyphenidyl) itu diedarkan oleh setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan serta diedarkan dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan;

Menimbang bahwa Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan tentang praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana uraian diatas adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan yang mana Tenaga Kesehatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



tersebut harus memiliki kualifikasi minimum, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian sebagaimana penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Trihexyphenidyl hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyatakan Pengaturan Pengelolaan Trihexyphenidyl meliputi pengelolaan di: a. fasilitas produksi berupa Industri Farmasi; b. fasilitas distribusi berupa PBF, PBF Cabang, dan instalasi farmasi; dan c. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang terdiri atas Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, Toko Obat, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan PBF (Pedagang Besar Farmasi) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau Bahan Obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terkait dengan ketentuan penyaluran sebagaimana dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan Trihexyphenidyl yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dan Industri Farmasi harus memastikan bahwa Trihexyphenidyl hanya disalurkan ke PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan Toko Obat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan/ tenaga farmasi serta tidak memiliki izin dalam menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam mengedarkan sediaan farmasi yang harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, maka Terdakwa dilarang menjual Trihexyphenidyl tersebut karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian serta tidak menerapkan standar pelayanan kefarmasian karena Terdakwa bukan PBF, PBF Cabang, dan instalasi farmasi yang berwenang dalam pengelolaan Trihexyphenidyl khususnya pengelolaan fasilitas distribusi sehingga penyaluran Trihexyphenidyl menjadi tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut elemen unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa mengetahui menjual hexymer adalah dilarang namun Terdakwa tetap membeli secara online melalui aplikasi Toko jual beli online Shopee seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu bungkus plastik yang berisikan 500 butir pil;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual Trihexyphenidyl bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan dan cara penjualannya adalah tidak secara terbuka melainkan melalui berhubungan langsung dengan teman-teman Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui perbuatannya yaitu perbuatan “mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sehingga elemen unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur “Dengan Sengaja mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 12 (dua belas) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Masing-masing 40 (empat puluh) Butir Pil Warna Kuning Diduga Hexymer, 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening Ukuran Sedang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening Kecil dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya bertanggung jawab merencanakan, mengatur,



menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar dapat merata dan terjangkau oleh masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adzie Andias Moko Bin Wakijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan dan mutu serta tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sebagaimana standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil polos warna krem;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 12 (dua belas) butir pil warna kuning berupa hexymer;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berupa hexymer;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna kuning berupa hexymer;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening berukuran sedang;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil;

Dlmusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)